

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendapatan bagi negara digunakan untuk melakukan program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional. Selain itu, pajak memainkan peran penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini menjadi bukti bahwa peran pajak sangat penting dalam sumber utama pendapatan Negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Baru Badan Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan, penerimaan retribusi hingga April 2021 bertambah menjadi Rp 374,9 triliun, sebelumnya mencapai 30,94% dari target pendapatan biaya tahun 2021 bertambah hingga Rp1.229,6 triliun. Walaupun perkembangannya masih negatif 0,46%, dibandingkan dengan tahun lalu perkembangan ini lebih baik dan praktis berbagai pengeluaran menunjukkan pemulihan, meskipun tidak di semua bidang, tetapi di beberapa daerah pemulihan sangat nyata (kemenkeu.go. ID, 2021).

Jumlah warga (WP) yang mengalami kerugian bisnis dan tidak mampu membayar retribusi terus meningkat secara konsisten. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan, warga yang mengungkapkan kerugian bertambah dari 5.199 WP (periode 2012-2016) menjadi 9.496 WP (periode 2015-2019). Seperti yang ditunjukkan oleh efek samping dari studi penghindaran tugas di seluruh dunia Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD), 60 hingga 80 persen dari pertukaran dunia adalah pertukaran anak perusahaan yang dilakukan oleh organisasi global. Di rekening Indonesia, 37 sampai 42 persen

dari PDB dicatat sebagai bursa anak dalam SPT WP. Potensi pembubaran bea masuk dan manfaat pemindahan dinilai sebesar USD 100 hingga 240 miliar setiap tahun, atau apa yang dapat dibandingkan dengan 4 hingga 10 persen dari pendapatan pengeluaran pribadi perusahaan secara universal (www.liputan6.com, 2021).

Pajak ialah beban yang harus dibayar oleh pelaku usaha untuk menurunkan laba bersih. Perusahaan yang bertujuan untuk membayar pajak sesedikit mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dari otoritas pajak, yang menginginkan penerimaan pajak yang signifikan dan konsisten. Handayani (2018) berpendapat bahwa pemungutan pajak Indonesia masih di bawah standar karena disparitas kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah atas rasio pajak rata-rata yang belum mencapai tingkat yang diinginkan. Inilah alasan mengapa banyak wajib pajak melakukan penghindaran.

*Tax avoidance* dapat dikatakan skema untuk mengurangi bahkan menghilangkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan suatu negara. Penghindaran pajak merupakan suatu hambatan dalam penerimaan pajak sehingga berakibat berkurangnya pendapatan pajak negara. Perencanaan dan penghindaran pajak, yang keduanya menggunakan strategi hukum untuk mengurangi atau bahkan sepenuhnya menghilangkan kewajiban pajak, sering digunakan secara bergantian. Perencanaan pajak bagaimanapun telah terbukti efektif, meskipun penghindaran pajak dianggap tidak dapat diterima. Semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak tidak etis dan mempengaruhi penerimaan pajak yang dibutuhkan negara, meskipun sebenarnya tidak ada hukum yang dilanggar (Jusman & Nosita, 2020).

Faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *Return on Assets* (ROA). Menurut Mahdiana dan Amin (2020), *Return on Assets* merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai dari ROA, maka semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnis. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki konflik kepentingan antara perusahaan dan manager yang rendah karena perusahaan dianggap sudah berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan pemilik perusahaan (Jusman & Nosita, 2020).

Selain profitabilitas, proporsi *leverage* juga mempengaruhi rasio keuangan. *Leverage* digunakan untuk mengukur besar kecilnya hubungan keuangan organisasi dengan menggunakan kewajiban untuk mendukung organisasi yang digambarkan dengan modal. Menurut Kasmir (2016:151) solvabilitas atau *leverage* adalah proporsi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sumber daya organisasi didanai oleh kewajiban. Artinya, seberapa besar kesulitan kewajiban yang ditanggung oleh organisasi dibandingkan dengan sumber dayanya. Pengaruh yang diberikan oleh pihak luar dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan untuk bekerja dengan tugas atau sumber daya suatu organisasi (Ngadiman dan Puspitasari, 2017). Proporsi pengaruh dapat mempengaruhi keengganan membayar, semakin tinggi kewajiban organisasi, semakin rendah nilai proporsi organisasi.

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 6, disebutkan bahwa biaya yang dapat menjadi pengurang laba dan menjadi biaya

yang boleh dibebankan yaitu biaya penyusutan dan biaya depresiasi (Budianti & Curry, 2018). Intensitas aktiva tetap menggambarkan tingkat kelimpahan organisasi yang didistribusikan ke aset tetap. Aset tetap mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin dan properti (Jamaludin, 2020). PSAK (revisi 2015) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa, untuk direntalkan kepada orang lain, untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan di dalam laporan keuangan perusahaan. Biaya penyusutan tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Jumlah beban penyusutan yang dikurangkan dari pendapatan akan mempengaruhi laba kena pajak, yang kemudian digunakan untuk menghitung besarnya PPh badan yang terutang. Semakin besar intensitas aset tetap yang diinvestasikan pada aset tetap maka semakin besar juga beban penyusutan yang dikurangkan sehingga dasar untuk menghitung pajak semakin kecil. Perhitungan pajak yang menjadi kecil merupakan kesempatan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Jadi, semakin tinggi intensitas aset tetap dalam perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

*Tax avoidance* dapat dimanfaatkan oleh para manager perusahaan untuk mengambil keuntungan pribadi. Untuk mencegah hal tersebut maka perusahaan membutuhkan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) untuk meminimalisir adanya *tax avoidance* pada perusahaan. *Corporate governance* merupakan hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham,

dan stakeholder lain seperti pegawai, kreditor, dan masyarakat. Hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan perusahaan dengan cara pencapaian tujuan perusahaan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan. Apabila dilihat dari besarnya peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik dengan konsep *good corporate governance* (GGC). Supaya sistem atau mekanisme perusahaan menjadi lebih baik untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *Stocholders*, kaena *corporate governance* merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak sedangkan *corporate governance* menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga adanya *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan hal memenuhi kewajiban pajaknya (Cahyono, 2016). *Corporate governance* dapat digunakan untuk mencegah agen melakukan usaha yang agresif dalam pengelolaan beban pajak perusahaan. Desai dan Dahammapala (2009) telah membuktikan bahwa kebijakan dalam pengelolaan beban pajak pada perusahaan dipengaruhi oleh penerapan *corporate governance*. *Corpotare governance* yang tinggi akan menyebabkan wajib pajak tidak agresif dalm pengelolaan pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham, sehingga terciptanya lingkungan kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Semakin baik *Corpotare governance* perusahaan telah dijalankan sesuai peraturan dan melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan

kepentingan serta kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Persamaan dan perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh Jamaludin Ali (2020), Budianti & Curry (2018) yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, intensitas aktiva tetap pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman. Persamaan yaitu sama-sama menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian model Regresi Data Panel, sedangkan penelitian ini menggunakan model SPSS.

Objek penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Perusahaan manufaktur mempunyai banyak sektor perusahaan dan industri perusahaan Manufaktur telah menunjukkan kontribusinya terhadap perekonomian, salah satunya melalui realisasi perpajakan. Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi mengatakan kebijakan penetapan harga gas alam sebesar \$6 per metrik juta British thermal unit (MMBTU) di sektor industri telah mendorong pendapatan pajak dan investasi. Pajak yang dibayarkan oleh manufaktur meningkat 42,24% pada Mei 2021, atau naik dari 10,17% pada April 2021. Hingga akhir Mei 2021, kontribusi industri pengolahan terhadap penerimaan pajak juga meningkat sebesar 5,31% year-on-year ([www.tempo.com](http://www.tempo.com), 2021). Seperti yang ditunjukkan oleh Sulistyanto (2013: 96), semakin menonjol manfaat yang diperoleh organisasi, semakin menonjol biaya yang harus dibayar, hal ini akan mendorong organisasi untuk membatasi tarif pajak pada organisasinya, salah satunya dengan melakukan pembebanan. penghindaran.

Adapun beberapa penelitian yang mendukung terhadap *tax avoidance* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin (2020), menyatakan bahwa Profitabilitas (*Retrun On Assets*), *Leverage (Long Term Debt To Equity Ration)* dan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) di perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2017. Menurut Mahdiana dan Amin (2020), *leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan dan *sales growth* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Informasi latar belakang yang diberikan di atas menunjukkan bahwa peneliti tertarik untuk meneliti **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, INTENSITAS AKTIVA TETAP DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2020”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan landasan di atas, maka definisi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020?
2. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?



3. Bagaimana pengaruh Intensitas Aktiva Tetap terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
4. Bagaimana pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
5. Bagaimana pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Intensitas Aktiva Tetap, *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memutuskan:

1. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran biaya dalam organisasi yang tercatat di BEI.
2. Pengaruh pengaruh terhadap *leverage* dalam organisasi perhimpunan yang tercatat di BEI.
3. Pengaruh intensitas aktiva tetap terhadap penghindaran biaya dalam organisasi perhimpunan yang tercatat di BEI.
4. Pengaruh *corporate governance* terhadap biaya bantuan dalam organisasi perhimpunan yang tercatat di BEI.
5. Pengaruh profitabilitas, *leverage*, intensitas aktiva tetap, *corporate governance* terhadap keengganan biaya dalam organisasi yang tercatat di BEI.



### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Untuk Universitas

Penelitian ini dipercaya dapat menambah informasi dan tulisan baru bagi mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di BEI

Dipercaya akan bermanfaat bagi Perusahaan Manufaktur dalam mengerjakan presentasinya dalam menyelesaikan tanggung jawab administrasi moneter.

3. Bagi Peneliti

Dipercaya dapat menambah pengetahuan dalam mengeksplorasi dampak penghindaran biaya pada organisasi perakitan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Para ahli percaya bahwa efek samping dari penelitian ini dapat berharga sebagai tulisan untuk mendorong pemeriksaan lebih lanjut dengan subjek serupa dan menambah pengalaman yang lebih luas.

